



**PUTUSAN**

**Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Asri RT. 03 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani (tani sawit), tempat tinggal di Dusun Sumber Asri RT. 03 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Srl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Setember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam Kabupaten

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolagun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/02/X/2009 SERI CO tanggal 06 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( **ba'da dukhul** ) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bagas Prasetyo bin Kuat Dayani umur 10 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Cemburu tanpa alasan yang jelas,
  - b. Bahwa Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orangtua Penggugat,
  - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati orangtua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2021 yang disebabkan bahwa Tergugat Cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx)
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Deni Irawan, S.H.I., M.S.I (Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 3 benar sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbaik kembali;
- Bahwa pada posita poin 3 a, cemburu tanpa alasan tidak benar, yang benar Tergugat pulang dari kerja anak menangis dan Penggugat teleponan dibelakang rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada posita poin 3 b tidak benar Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, yang benar Tergugat kerja serabutan sebagai buru bangunan, buru sawit dan setiap hari ada penghasilan;
- Bahwa pada posita poin 3 c tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat yang benar orang tua Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita poin 4, tidak benar demikian yang benar pada tanggal 21 Juli 2021 tidak ada pertengkaran hanya ada selisih paham, karena pada jam 12 malam Tergugat menunggu Penggugat pulang ke rumah sampai Tergugat tertidur didepan TV tidak dibangunkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada posita poin 5 tidak benar demikian yang benar adalah Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat berbaik sedangkan Penggugat tidak mau berbaik dan orang tua Penggugat pasrah saja;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat sengaja pura-pura teleponan dengan laki-laki, sebenarnya yang ditelpon Penggugat adalah teman perempuan Penggugat, alasan Penggugat agar Penggugat bisa cerai dengan Tergugat selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/02/X/2009 SERI CO, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 Oktober 2009. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. **Poniyah binti Reja Wikrama**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 03, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Saksi, kemudian pindah kerumah sendiri hingga berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak;

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 21 Juli 2021, karena Tergugat cemburu tidak jelas pada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan juga nafkah tidak terpenuhi karena Tergugat kadang kerja kadang tidak dan juga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pergi jauh dari orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
  - Bahwa kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada hanya sebatas cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2021;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat ada menemui anaknya dan memberi uang untuk anaknya;
  - Bahwa pernah dinasihati dan dirukunkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi Saksi lihat Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk berbaik dengan Penggugat;
2. **Sukiman bin Reja Wikrama**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 03, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah rumah sendiri hingga berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak;

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 21 Juli 2021, karena Tergugat cemburu tidak jelas pada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan juga nafkah tidak terpenuhi karena Tergugat kadang kerja kadang tidak dan juga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah jauh dari orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang keadaan rumah tanggakemudian Penggugat cerita hanya masalah sepele, Penggugat mengantar adiknya ke Kos PKL sementara Tergugat tidak diajak, Penggugat pulang ke rumah sudah malam, sedangkan Tergugat sudah tertidur didepan TV menunggu Penggugat pulang ke rumah, Tergugat marah tidak dibangunkan sedangkan Penggugat tidur didalam kamar sementara Tergugat digigit nyamuk tidur di luar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2021;
  - Bahwa pernah dinasihati dan dirukunkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi berhasil;
3. **Satimin bin Majwardi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 03, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah rumah sendiri hingga berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak;

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 21 Juli 2021, karena Tergugat cemburu tidak jelas pada Penggugat, nafkah juga tidak terpenuhi karena Tergugat kadang kerja kadang tidak, Tergugat tidak menghargai saksi sebagai ayah Penggugat karena saksi disabilitas dan Tergugat pernah bilang sama Saksi, bapak hanya duduk saja dirumah tidak kemana-mana;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, cekcok mulut dan Tergugat pernah pada bilang sama Penggugat minta dibagi harta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah dinasihati dan dirukunkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya ternyata Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Deni Irawan, S.H.I., M.S.I (Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui posita poin 1 dan 2 perihal tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya telah memperoleh seorang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat perihal penyebab perselisihan yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat dan Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Poniyah binti Reja Wikrama, Sukiman bin Reja Wikrama dan Satimin bin Majwardi, sedangkan Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Setember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut maka menurut hukum Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah setidaknya 5 bulan, dalam hal ini jika diteruskan rumah tangganya akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya oleh karena itu perkawinan Penggugat dan

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus diakhiri dengan perceraian sebagai solusi yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung 5 bulan lamanya, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, maka perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan perkawinan, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, sudah tidak rukun dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa *"berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah sulit terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali bahkan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*). Oleh karenanya, hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan (dampak negatif) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal maka akan sulit untuk mewujudkan satu rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat. Oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebagaimana kaidah fiqh *”Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra dari Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَا مَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ

بَيْنَ امَّا لَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada Kamis hari tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I

Rincian biaya perkara:

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp700.000,00
4. Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp820.000,00

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan No. 320/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)